



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/PID.B/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HELMAN ;</b>
Tempat lahir	:	Karas ;
Umur/ tanggal lahir	:	67 tahun / 28 Desember 1947 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl.Pelantar II Lorong Pasar Inpres no. 01 Kota Tanjungpinang ;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur PT. Hermina Jaya) ;
Pendidikan	:	Sekolah Rakyat.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di Rutan Tanjung Pinang sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
4. Penangguhan penahanan terhitung sejak tanggal 19 November 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **1.TEGUH S.UTOMO,S.Psi.S.H.,MH.,2.GAGUKP.ASMITO,S.H.,3.SUHANDI,S.H.,M.Hum**, para Advoka dan Konsultan Hukum “Teguh Santoso & Rekan”, beralamat Anjasmoro 56.F Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Mei 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinangdi bawah nomor register Nomor 320/SK/XI/2015, tertanggal 23 Juni 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 179/PID.B/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2014 Nomor Register Perkara PDM-113/TG.PIN/ E.2/ Ep.2/09/2014, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa HELMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 bertempat Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Tanjungpinang Jalan Merdeka No. 11 Kota Tanjungpinang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Berawal bulan Maret 2009 saksi TAN CHIA LAI (TRANS ELITE MINERALS LTD) melakukan kerjasama dengan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. HERMINA JAYA. Hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat perjanjian Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 11 Maret 2009.

----- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, PT. HERMINA JAYA mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di Desa Marok Tua Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep Barat, dengan nomor : 176/KPTS/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lingga.

----- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, dilakukannya penyetoran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh terdakwa ke Bank RIAU Capem Dabo Singkep atas nama PT. HERMINA JAYA qq BUPATI LINGGA dengan nomor rekening 125.35.00009, dimana sumber dari dana Jaminan Kesungguhan tersebut adalah berasal dari pihak TRANS ELITE MINERALS LTD. Bahwa jaminan dana kesungguhan tersebut adalah salah satu syarat suatu perusahaan melakukan pertambangan bauksit.

----- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, PT. HERMINA JAYA mendapatkan IUP (Izin Usaha Produksi) dengan nomor : 190/KPTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lingga (Bupati Lingga). PT. HERMINA JAYA mendapatkan Izin operasi mulai tanggal 07 Juni 2010 s/d 07 Juni 2013.

----- Bahwa sekira bulan Juli 2010, terdakwa mengirimkan Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lingga dengan nomor : 540/DISTAMBEN/112 tanggal 07 Juli 2010 perihal kewajiban penyetoran Dana jaminan reklamasi PT. HERMINA JAYA ke Bank Riau Capem Dabo Singkep atas nama Bupati Lingga qq PT. HERMINA JAYA, kepada saksi CHEW FATT, sehingga pada sekira tanggal 12 s/d 17 Agustus 2010, TRANS ELITE MINERALS LTD mengirimkan uang ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. HERMINA JAYA dengan nomor 41201-00229-005 untuk dana jaminan reklamasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia no. 494210 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
2. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia no. 494209 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Sembilan Ringgit Malaysia);
3. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia TRANS ELITE GROUP SDN BHD no. 494208 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Delapan Ringgit Malaysia);
4. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831307 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831308 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
6. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831309 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
7. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831310 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
8. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831311 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
9. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831312 sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
10. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831313 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 53,998.00 RM (lima puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
11. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad no. 672716 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 89,998.00 RM (delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
12. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685228 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
13. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685229 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 35,998.00 RM ( tiga puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
14. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685227 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
15. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685224 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
16. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685226 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685225 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

Sehingga total pengiriman secara bertahap kenomor rekening : 41201-00229-005 tujuan Bank CIMB NIAGA atas nama PT. HERMINA JAYA adalah sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, terdakwa mengambil dana jaminan reklamasi tersebut dan kemudian memindahkan ke rekening Deposito Bank CIMB Niaga milik PT. HERMINA JAYA dengan nomor 412-01-00229-20-9 atas nama PT. HERMINA JAYA serta pembayaran bunga dari Deposito tersebut dibayarkan setiap bulannya ke rekening Bank CIMB Niaga milik saksi HELTOTO XU ZHI QING dengan nomor 412-01-03751182.

----- Bahwa terdakwa tidak memasukkan dana jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah dengan alasan terdakwa telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga (saksi DEWI KARTIKA) dan karena kantor pusat PT. HERMINA JAYA berada di Tanjungpinang serta terdakwa sudah terlanjur memindahkan dana reklamasi ke deposito berjangka Bank CIMB Niaga atas nama PT. HERMINA JAYA dengan nomor rekening 412-01-00229-20-9.

----- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. HERMINA JAYA mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Produksi dengan surat nomor : 042/PT-HJ/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lingga, selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lingga belum melakukan proses terhadap pengajuan perpanjangan tersebut dikarenakan PT. HERMINA JAYA dalam hal ini terdakwa belum memindahkan Dana Jaminan Reklamasi yang disetorkan pada Bank CIMB Niaga ke Bank Riau Capem Dabo Singkep.

----- Bahwa Dana Jaminan Reklamasi pertambangan bauksit harus disetorkan pada Deposito pada Bank Pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur / Walikota / Bupati qq perusahaan diatur dalam Pasal 30 s/d 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008.

----- Bahwa Jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan tidak dapat disetorkan pada Bank Swasta.

----- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 29 dan Pasal 31 dijelaskan bahwa bunga dari jaminan reklamasi tidak dibayarkan kepada rekening pribadi. Akan tetapi dibiarkan tetap pada rekening Deposito tersebut sebagai jaminan perusahaan kepada Pemerintah. Dan apabila perusahaan tersebut telah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penutupan Tambang, maka perusahaan tersebut dapat mencairkan Deposito jaminan reklamasi tersebut berikut bunganya.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut hingga saat sekarang ini pihak TRANS ELITE MINERALS LTD dirugikan sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

## ----- A T A U -----

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HELMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 bertempat Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Tanjungpinang Jalan Merdeka No. 11 Kota Tanjungpinang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Berawal bulan Maret 2009 saksi TAN CHIA LAI (TRANS ELITE MINERALS LTD) melakukan kerjasama dengan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. HERMINA JAYA. Hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat perjanjian Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 11 Maret 2009.

----- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, PT. HERMINA JAYA mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di Desa Marok Tua Kec. Singkep Barat, dengan nomor : 176/KPTS/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lingga.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, dilakukannya penyetoran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh terdakwa ke Bank RIAU Capem Dabo Singkep atas nama PT. HERMINA JAYA qq BUPATI LINGGA dengan nomor rekening 125.35.00009, dimana sumber dari dana Jaminan Kesungguhan tersebut adalah berasal dari pihak TRANS ELITE MINERALS LTD. Bahwa jaminan dana kesungguhan tersebut adalah salah satu syarat suatu perusahaan melakukan pertambangan bauksit.

----- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, PT. HERMINA JAYA mendapatkan IUP (Izin Usaha Produksi) dengan nomor : 190/KPTS/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lingga (Bupati Lingga). PT. HERMINA JAYA mendapatkan Izin operasi mulai tanggal 07 Juni 2010 s/d 07 Juni 2013.

----- Bahwa sekira bulan Juli 2010, terdakwa mengirimkan Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lingga dengan nomor : 540/DISTAMBEN/112 tanggal 07 Juli 2010 perihal kewajiban penyetoran Dana jaminan reklamasi PT. HERMINA JAYA ke Bank Riau Capem Dabo Singkep atas nama Bupati Lingga qq PT. HERMINA JAYA, kepada saksi CHEW FATT, sehingga pada sekira tanggal 12 s/d 17 Agustus 2010, TRANS ELITE MINERALS LTD mengirimkan uang ke rekening Bank CIMB Niaga atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. HERMINA JAYA dengan nomor 41201-00229-005 untuk dana jaminan reklamasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia no. 494210 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
2. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia no. 494209 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Sembilan Ringgit Malaysia);
3. Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia TRANS ELITE GROUP SDN BHD no. 494208 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Delapan Ringgit Malaysia);
4. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831307 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
5. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831308 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
6. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831309 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
7. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831310 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
8. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831311 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
9. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831312 sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
10. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831313 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 53,998.00 RM (lima puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);
11. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad no. 672716 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 89,998.00 RM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

12. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685228 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

13. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685229 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 35,998.00 RM ( tiga puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

14. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685227 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

15. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685224 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

16. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685226 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

17. Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685225 milik TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);

Sehingga total pengiriman secara bertahap kenomor rekening : 41201-00229-005 tujuan Bank CIMB NIAGA atas nama PT. HERMINA JAYA adalah sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, terdakwa mengambil dana jaminan reklamasi tersebut dan kemudian memindahkan ke rekening Deposito Bank CIMB Niaga milik PT. HERMINA JAYA dengan nomor 412-01-00229-20-9 atas nama PT. HERMINA JAYA serta pembayaran bunga dari Deposito tersebut dibayarkan setiap bulannya ke rekening Bank CIMB Niaga milik saksi HELTOTO XU ZHI QING dengan nomor 412-01-03751182.

----- Bahwa terdakwa tidak memasukkan dana jaminan reklamasi ke Bank Pemerintah dengan alasan terdakwa telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga (saksi DEWI KARTIKA)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena kantor pusat PT. HERMINA JAYA berada di Tanjungpinang serta terdakwa sudah terlanjur memindahkan dana reklamasi ke deposito berjangka Bank CIMB Niaga atas nama PT. HERMINA JAYA dengan nomor rekening 412-01-00229-20-9.

----- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. HERMINA JAYA mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Produksi dengan surat nomor : 042/PT-HJ/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lingga, selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lingga belum melakukan proses terhadap pengajuan perpanjangan tersebut dikarenakan PT. HERMINA JAYA dalam hal ini terdakwa belum memindahkan Dana Jaminan Reklamasi yang disetorkan pada Bank CIMB Niaga ke Bank Riau Capem Dabo Singkep.

----- Bahwa Dana Jaminan Reklamasi pertambangan bauksit harus disetorkan pada Deposito pada Bank Pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur / Walikota / Bupati qq perusahaan diatur dalam Pasal 30 s/d 36 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008.

----- Bahwa Jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan tidak dapat disetorkan pada Bank Swasta.

----- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 29 dan Pasal 31 dijelaskan bahwa bunga dari jaminan reklamasi tidak dibayarkan kepada rekening pribadi. Akan tetapi dibiarkan tetap pada rekening Deposito tersebut sebagai jaminan perusahaan kepada Pemerintah. Dan apabila perusahaan tersebut telah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penutupan Tambang, maka perusahaan tersebut dapat mencairkan Deposito jaminan reklamasi tersebut berikut bunganya.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut hingga saat sekarang ini pihak TRANS ELITE MINERALS LTD dirugikan sebesar 1,295,966.00 RM (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378  
KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang  
dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 April 2014 Nomor Register  
Perkara PDM-113/Tpi/E.2/Ep.2/09/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut  
:

1. Menyatakan terdakwa HELMAN, telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal melanggar Pasal 372  
KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
HELMAN, dengan pidana penjara, selama 6 (enam)  
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga milik PT. HERMINA  
JAYA nomor rekening 412.01.00229.00.5 tanggal 31 Agustus 2010;
  2. 1 (satu) lembar Surat PT. HERMINA JAYA Nomor : 065/PT-HJ/VII/2013  
tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan perincian Bunga Deposito  
Berjalan;
  3. 4 (empat) lembar print out rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening  
412.01.00229.209 mulai tanggal 18/08/2013 s/d 26/07/2013;
  4. 1 (satu) lembar surat Dinas Pertambangan Dan Energi Pemkab. Lingga  
nomor : 540/DISTAMBEN/155 tanggal 16 September 2010 perihal  
pemblokiran Dana Jaminan Reklamasi.
  5. 1 (satu) lembar Surat dari TRANS ELITE GROUP SDN BHD kepada  
Sigma Money Changer Sdn Bhd, nomor TEG/FA/LE079/10 tanggal 11  
Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas  
nama PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
  6. 2 (dua) lembar Surat dari TRANS ELITE GROUP SDN BHD kepada  
Sigma Money Changer Sdn Bhd, nomor TEG/FA/LE081/10 tanggal 13  
Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas  
nama PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar Surat dari TRANS ELITE GROUP SDN BHD kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, nomor TEG/FA/LE082/10 tanggal 16 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
8. 1 (satu) lembar Account Transactions MayBank tanggal 31/08/10 dengan nomor rekening 012222504729 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli);
9. 1 (satu) lembar Account Transactions AmBank tanggal 31 Agustus 2010 dengan nomor rekening 001-201-103440-0 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli);
- 10.1 (satu) lembar Account Transactions RHB BANK BERHAD tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan nomor rekening 21211600094296 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli);
- 11.1 (satu) lembar Account Transactions UOB dengan nomor rekening 387-3-001105-8 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli)
- 12.1 (satu) lembar surat operasional Expenses PT. Hermina Jaya tanggal 31 Agustus 2010 kepada MR. Tan Chia Lai
- 13.1 (satu) lembar surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui melalui BEN PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 ditandw batangani oleh Yenny Marlen Staf di Tanjung Pinang dan di stempel PT. Bank Mandiri Persero TBK Tanjung Pinang, jumlah pembayaran dengan mata anggaran Rp. 483.951.110
- 14.1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan No : 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran : Rp. 483.951.110 untuk keperluan pembayaran iuran produksi/royalti PT. Hermina Jaya N0. IUP : 190/KPTS/VI/2010 tanggal 08/06/2010 tanggal 02 April 2013, nomor 000031, MV.Ming Zhou. Di tandatangani oleh penyeter Helman dan diterima oleh Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013.
- 15.1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 di stempel PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang jumlah pembayaran : Rp. 71.812.800,-
- 16.1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan No : 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran : Rp. 71.812.800,- untuk keperluan Landrent Operasi Produksi PT. Hermina Jaya dengan N0. IUP : 190/KPTS/VI/2010 tanggal 07/06/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1.800 HA periode Juni 2014 Kurs Rp. 9,974 di tandatangani oleh penyeter Helman dan di terima oleh PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013.

17.1 (satu) lembar surat aplikasi penempatan deposit berjangka Bank Cimb Niaga dengan No : 4224046 nomor rekenin : 412-01-00229-20-9 nama nasabah PT. Hermina Jaya tanggal 18 Agustus 2010 tanggal efektif 18/18/10 jangka waktu : 1 bulan jumlah pokok : Rp. 3.600.000.000,- dan pembayaran bunga : 412.0103751182.

**Dikembalikan kepada penyidik untuk di pergunakan dalam perkara lain an. Heltoto Xuzhi Qing Als Acin**

1. Menetapkan supaya terdakwa HELMAN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan Putusan tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/PID.B/2014/PN.Tpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Helman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga milik PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412.01.00229.00.5 tanggal 31 Agustus 2010;
  2. 1 (satu) lembar Surat PT. HERMINA JAYA Nomor : 065/PT-HJ/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan perincian Bunga Deposito Berjalan;
  3. 4 (empat) lembar print out rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 412.01.00229.209 mulai tanggal 18/08/2013 s/d 26/07/2013;
  4. 1 (satu) lembar surat Dinas Pertambangan Dan Energi Pemkab. Lingga nomor : 540/DISTAMBEN/155 tanggal 16 September 2010 perihal pemblokiran Dana Jaminan Reklamasi.
  5. 1 (satu) lembar Surat dari TRANS ELITE GROUP SDN BHD kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, nomor TEG/FA/LE079/10 tanggal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
6. 2 (dua) lembar Surat dari TRANS ELITE GROUP SDN BHD kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, nomor TEG/FA/LE081/10 tanggal 13 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
  7. 2 (dua) lembar Surat dari TRANS ELITE GROUP SDN BHD kepada Sigma Money Changer Sdn Bhd, nomor TEG/FA/LE082/10 tanggal 16 Agustus 2010, perihal TT Money To Bank CIMB Niaga Indonesia atas nama PT. HERMINA JAYA nomor rekening 412-01-00229-00-5 (asli);
  8. 1 (satu) lembar Account Transactions MayBank tanggal 31/08/10 dengan nomor rekening 012222504729 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli);
  9. 1 (satu) lembar Account Transactions AmBank tanggal 31 Agustus 2010 dengan nomor rekening 001-201-103440-0 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli);
  - 10.1 (satu) lembar Account Transactions RHB BANK BERHAD tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan nomor rekening 21211600094296 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli);
  - 11.1 (satu) lembar Account Transactions UOB dengan nomor rekening 387-3-001105-8 atas nama TRANS ELITE GROUP SDN BHD (asli)
  - 12.1 (satu) lembar surat operasional Expenses PT. Hermina Jaya tanggal 31 Agustus 2010 kepada MR. Tan Chia Lai
  - 13.1 (satu) lembar surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui melalui BEN PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013 ditandw batangani oleh Yenny Marlen Staf di Tanjung Pinang dan di stempel PT. Bank Mandiri Persero TBK Tanjung Pinang, jumlah pembayaran dengan mata anggaran Rp. 483.951.110
  - 14.1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan No : 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran : Rp. 483.951.110 untuk keperluan pembayaran iuran produksi/royalti PT. Hermina Jaya N0. IUP : 190/KPTS/VI/2010 tanggal 08/06/2010 tanggal 02 April 2013, nomor 000031, MV.Ming Zhou. Di tandatangani oleh penyetor Helman dan diterima oleh Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013.
  - 15.1 (satu) lembar asli surat bukti penerimaan negara setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara PT. Hermina Jaya tanggal 16 Juli 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di stempel PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang jumlah pembayaran : Rp. 71.812.800,-

16.1 (satu) lembar surat departemen keuangan Ditjen Perbendaharaan No : 009. Lembar 1 untuk wajib setor/bendahara penerima, jumlah setoran : Rp. 71.812.800,- untuk keperluan Landrent Operasi Produksi PT. Hermina Jaya dengan N0. IUP : 190/KPTS/VI/2010 tanggal 07/06/2010 Luas 1.800 HA periode Juni 2014 Kurs Rp. 9,974 di tandatangani oleh penyeter Helman dan di terima oleh PT. Bank Mandiri Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2013.

17.1 (satu) lembar surat aplikasi penempatan deposit berjangka Bank Cimb Niaga dengan No : 4224046 nomor rekenin : 412-01-00229-20-9 nama nasabah PT. Hermina Jaya tanggal 18 Agustus 2010 tanggal efektif 18/18/10 jangka waktu : 1 bulan jumlah pokok : Rp. 3.600.000.000,- dan pembayaran bunga : 412.0103751182.

## **Dikembalikan kepada penyidik untuk di penggunaan dalam perkara lain an. Heltoto Xuzhi Qing Als Acin .**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal Nomor 8/.Pid.Bdg/2015/ PN.Tpg dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/ Pid.Bdg/2015/ PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal Nomor 8/.Pid.Bdg/2015/ PN.Tpg dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/ Pid.Bdg/2015/ PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang pada tanggal 23 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding kepada Termohon bandingb/Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut umum dan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, telah mengemukakan keberatan-keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2015/PN.Tpg, sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim pada peradilan Tingkat Pertama (tidak termasuk Hakim Anggota I) tidak cermat, tidak teliti, hanya copy paste atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, khususnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 58 pragraf 5, menyatakan bahwa PT.Hermina Jaya mendapat izin usaha pertambangan mulai tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding setelah mempelajari perihal tersebut telah ternyata adanya kekeliruan penulisan sehingga redaksi dari kalimat tersebut diperbaiki sebagaimana mestinya, yaitu bahwa PT.Hermina Jaya mendapat izin usaha pertambangan bauksit sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;

2. Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama memutus perkara ini salah dalam menerapkan hukum ketentuan Permen ESDM Nomor 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 pada hal sudah ada ketentuan baru yaitu Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, oleh karenanya Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya menerapkan ketentuan Perma ESDM Nomor 18 Tahun 2008 ;

3. Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama, salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai sesuatu barang secara melawan hukum yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan atau tidak benar Terdakwa ada menggelapkan uang Rp 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) adalah milik atau kepunyaan dari saksi korban dan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian uang tersebut ditransfer oleh saksi korban kepada Terdakwa agar Terdakwa mempergunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peruntukannya yaitu sebagai jaminan Reklamasi bekas tambang akan tetapi oleh karena Terdakwa menempatkan uang tersebut di Bank Swasta atas nama PT.Hermina Jaya milik Terdakwa dan tidak menempatkan uang tersebut di Bank Pemerintah sesuai ke tentuan dan hal tersebut menjadi alasan Pemerintah tidak memberikan izin perpanjangan usaha tambang bauksit tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja menguasai barang (uang Rp 3.600.000.000.-) (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam dakwaan Pertama, karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg. harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Mei 2015 Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, **tanggal 23 Nopember 2015** oleh kami **Jarasmien Purba,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr.Catur Iriantoro , S.H.,MHum** dan **Santun Simamora, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 November 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Dr.Catur Iriantoro, SH.MHum.**

**Jarasmien Purba, SH.**

**2. Santun Simamora, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**RUSTAM, S.H.**